

TEORI-TEORI YANG PENTING SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAHASAN HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA



**Teori Konstitusi dan
Konstitusionalisme**



**Teori Pemisahan
Kekuasaan**



Rule of Law



1. Teori Konstitusi dan Konstitusionalism

- Konstitusi secara harfiah berarti pembentukan. Kata konstitusi sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituir* yang bermakna membentuk. Dalam bahasa latin, istilah konstitusi merupakan gabungan dua kata yaitu *cume* dan *statuere*. Bentuk tunggalnya *contitutio* yang berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamaknya *constitutiones* yang berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.
- **James Bryce**
 - *the form of its government and the respective rights and duties of the government towards the citizens and of the citizens towards the government. Konstitusi menyediakan suatu —restraints on the exercise of political power for the purpose of protecting basic human rights and privileges*

- pakar menegaskan bahwa asal usul konstitusi adalah pengakuan demokrasi, sedangkan demokrasi sendiri merupakan —*is an attractive way to organize the country*. Relasi konstitusi dengan demokrasi terwujud ke dalam ketersediaan norma yang mengakui *fundamental rights* dan upaya hukum yang ada untuk penuntutan pemenuhannya.
- konstitusi meneguhkan prinsip pemisahan kekuasaan. Peneguhan ini dimaksudkan untuk —*to avoidance of the tyranny of the individuals invoking state power, but not to the regulation of the substantive ends for which that power might be invoked*
- Singkatnya, doktrin pemisahan kekuasaan bertujuan untuk —*to limit the concentration of power within any one branch of government*.



2. Teori Pemisahan Kekuasaan

- Sebelum dikenalnya pemisahan kekuasaan dalam negara, seluruh kekuasaan yang ada dalam negara dilaksanakan oleh raja. Monarki absolut tersebut terjadi di seluruh Eropa. Perang berkepanjangan menyebabkan para raja tersebut menarik pajak yang tinggi dari masyarakat dan meminta bantuan keuangan pada para bangsawan di negaranya yang merupakan cikal bakal parlemen di beberapa negara.
- *Montesquie, —when the legislative and executive power are united in the same person, or in the same body of magistrates, there can be liberty*



- Pemikir pertama yang mengemukakan teori pemisahan kekuasaan dalam negara adalah John Locke dalam bukunya *Two Treaties on Civil Government* (1690)

Kekuasaan Legislatif

- Lembaga yang dipilih dan disetujui oleh warga, berwenang membuat undang-undang, dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Bukan sebuah lembaga permanen

Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan Federatif

- Montesqieu dalam buku *The Spirit of Law* (1748) Montesqieu memisahkan 3 jenis kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Kekuasaan Legislatif

- kekuasaan membuat, mengubah, dan menghapus undang-undang

Kekuasaan Eksekutif

- Kekuasaan menyatakan perang atau damai, mengirimkan atau menerima duta, menjamin keamanan umum serta menghalau musuh yang masuk

Kekuasaan Yudikatif

- kekuasaan menghukum para penjahat atau memutuskan perselisihan yang timbul diantara orang perseorangan.

- Persamaan antara teori yang dikemukakan oleh **John Locke dan Montesqieu** adalah bahwa kekuasaan dalam negara tidak diperbolehkan hanya dimiliki oleh satu orang atau satu lembaga.
- Dalam perkembangannya, teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesqieu dikembangkan lebih lanjut sebagaimana dilihat dalam konstitusi Amerika Serikat yang dikenal sebagai *checks and balances*. Oleh Immanuel Kant, ajaran Montesquieu tadi dalam banyak literatur hukum dan politik di Indonesia dikenal sebagai ajaran *Trias Politica*. Menurut Moh. Mahfud M.D. ajaran *Trias Politica* ini kemudian melahirkan sistem pemerintahan yang berbeda-beda
 - Teori pemisahan kekuasaan berada dalam kerangka pembahasan —*doctrine related to the division of executive, legislative, and judicial power*. Berbagai kajian mengenai pemisahan kekuasaan mencakup —*fundamental questions about the character, development, and proper operation of the overall system of separated powers*

3. Rule of Law

- **Rule of Law** ini merujuk kepada pengertian suatu doktrin, bahkan dapat dikatakan suatu ideologi, mengenai bagaimanakah penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan, dan dianggap sinonim dengan konsep demokrasi konstitusional, dan kadang-kadang diberikan pengertian sebagai —pemerintahan yang demokratis. Doktrin ini merupakan doktrin yang terus berkembang
- Sudut pandang modern mengenai rule of law merupakan suatu istilah doctrinal, yang berkembang pada abad ke-19. Istilah yang dikemukakan oleh A.V. Dicey (1959) ini mempunyai persamaan gagasan dengan apa yang diungkapkan oleh W.E. Hearn;

Pertama

tidak seorang pun dapat diberikan hukuman kecuali oleh badan pengadilan yang berlaku umum. Supremasi hukum

Kedua

bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, apapun derajat dan kondisinya, tunduk kepada hukum yang berlaku umum yang dapat diajukan tuntutan ke pengadilan yang sifatnya umum juga,

Ketiga

prinsip-prinsip umum konstitusi merupakan hasil dari putusan pengadilan yang menentukan hak-hak pribadi dari seseorang khususnya yang diputus oleh pengadilan

Versi akhir dari doktrin ini menekankan formalitas daripada kandungan aspek hukum yang bersifat substantif,

